



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu diatur tambahan persyaratan dalam pemberian pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

95);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Nomor Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Resiko sosial dalam dan diluar hubungan kerja adalah kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kesehatan.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
10. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13. BPJS adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Cabang Aceh Tenggara;
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan Kematian, jaminan Hari Tua, dan jaminan Pensiun.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja.

BAB III
PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU
Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Kabupaten wajib menyertai fotokopi tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tanda bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jenis-jenis pelayanan publik tertentu yang wajib menyertakan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi pelayanan :
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Persyaratan yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin perpanjangan memperkerjakan pekerja asing;
 - d. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin mendirikan bangunan.
- (4) Bagi pemohon perorangan atau Badan yang mengajukan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (5) Dalam hal pemegang izin mendirikan bangunan yang telah memulai mendirikan bangunan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat pernyataan, izin mendirikan bangunannya dapat dibatalkan.

BAB IV
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 4

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

Unit pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan mengenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak memberikan data diri dan pekerja berikut anggota keluarganya secara benar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada Tanggal : 21 April 2018

BUPATI ACEH TENGGARA

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 24 April 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDWAN